



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/ 113 /406.001.3/2025

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN DAN BESARAN TAMBAHAN

PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PADA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Penetapan Kriteria Pemberian dan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Kriteria Pemberian dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini meliputi Nomor, Kelompok Perangkat Daerah, Jenis Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil.
- KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini diberikan setiap bulan kepada Aparatur Sipil Negara penerima Tambahan Penghasilan Pegawai terhitung bulan Januari 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/167/406.001.3/2023 tentang Penetapan Kriteria Pemberian dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 100.3.3.2/106/406.001.3/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/167/406.001.3/2023 tentang Penetapan Kriteria Pemberian dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Maret 2025

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/113/406.001.3/2025
TENTANG
PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN DAN
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

A. KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN

TPP ASN diberikan berdasarkan kriteria :

1. Beban Kerja;
2. Kondisi Kerja; dan
3. Kelangkaan Profesi.

1. TPP ASN berdasarkan kriteria Beban Kerja

- a. TPP ASN berdasarkan kriteria Beban Kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 1300 (seribu tiga ratus) jam per tahun.
- b. TPP ASN berdasarkan kriteria Beban Kerja di setiap Perangkat Daerah diberikan sebesar 76% (Tujuh puluh enam perseratus) dari *basic* TPP dikecualikan:
 - 1) Semua ASN pada RSUD dr. Soedomo Trenggalek;
 - 2) Semua ASN pada Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek;
 - 3) Semua ASN lingkup Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek; dan
 - 4) Semua ASN yang menduduki jabatan guru lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.

2. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja

- a. TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja diberikan dengan memperhitungkan tingkat risiko pelaksanaan tugas.
- b. Rincian kriteria ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1) ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang bidang tugasnya terkait pengawasan/Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);

- 2) ASN yang bertugas membantu Bupati dalam hal pemberian saran dan pertimbangan baik tertulis maupun tidak tertulis sesuai bidang keahliannya sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 3) ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang bidang tugasnya sebagai supporting system dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 4) ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah mengampu proses kebijakan pengelolaan keuangan dan beresiko hukum;
- 5) ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bidang tugasnya sebagai *critical system* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 6) ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bidang tugasnya menangani Pengadaan Barang dan/atau Jasa (UKPBJ) Pemerintah dan beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- 7) ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang bidang tugasnya terkait pencegahan dan penanganan penyakit menular;
- 8) ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang bidang tugasnya terkait kesiagaan dalam penanggulangan bencana di daerah;
- 9) ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 10) ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas terkait peningkatan kualitas hidup anak dan penanganan stunting (penurunan angka kemiskinan);
- 11) ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang tugas pekerjaannya mengelola anggaran besar dalam upaya pencapaian visi misi Pemerintah Daerah;
- 12) ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam pelayanan publik; dan
- 13) ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang berperan dalam upaya pencapaian sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

c. TPP berdasarkan kriteria Kondisi Kerja diberikan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Perangkat Daerah yang bidang tugasnya terkait dengan pengawasan internal adalah Inspektorat. TPP ASN berdasarkan kriteria Kondisi Kerja pada Inspektorat diberikan dengan rincian matrik persentase sebagai berikut:

NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	Kelas Jabatan	Kondisi Kerja (% dari Basic TPP)
INSPEKTUR	JPT PRATAMA	14	133
SEKRETARIS INSPEKTORAT	ADMINISTRATOR	12	126
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH	ADMINISTRATOR	11	89
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI (PEMBANTU PPTK)	PENGAWAS	9	116
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	PENGAWAS	9	108
PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	7	131
PELAKSANA	PELAKSANA	7	120
PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	6	139
PELAKSANA	PELAKSANA	6	126
PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	5	130
PELAKSANA	PELAKSANA	5	115
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	12	58
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	11	51
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	10	77
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	10	69
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	9	76
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	9	68
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	8	97

JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	8	87
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	7	54
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	7	43
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	6	56
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	6	44

- 2) ASN yang bertugas membantu Bupati dalam hal pemikiran saran dan pertimbangan baik tertulis maupun tidak tertulis sesuai bidang keahliannya sebagai bahan perumusan kebijakan adalah Staf Ahli Bupati.

Matrik pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria Kondisi Kerja pada Staf Ahli Bupati diberikan dengan rincian matrik persentase sebagai berikut:

NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	Kelas Jabatan	Kondisi Kerja (% dari Basic TPP)
STAF AHLI	JPT PRATAMA	13	80

- 3) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sebagai supporting system dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- c. Badan Kepegawaian Daerah.

Pada Sekretariat Daerah terdapat Unit Kerja/Bagian yang menerima TPP tambahan berdasarkan kriteria kondisi kerja yaitu:

- a. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
- b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Skretariat Daerah.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah diberikan TPP tambahan dari kriteria kondisi kerja karena mempunyai tugas sebagai *critical system* dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Skretariat Daerah diberikan TPP tambahan dari kriteria kondisi kerja karena mempunyai tugas menangani Pengadaan Barang

dan/atau Jasa (UKPBJ) Pemerintah sehingga beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

Matrik pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria Kondisi Kerja pada Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah diberikan dengan rincian matrik persentase sebagai berikut:

NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	Kelas Jabatan	Kondisi Kerja (% dari Basic TPP)
SEKRETARIS DAERAH	JPT PRATAMA	15	70
ASISTEN SEKDA	JPT PRATAMA	14	126
KEPALA BADAN	JPT PRATAMA	14	94
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ADMINISTRATOR	12	125
KEPALA BAGIAN HUKUM	ADMINISTRATOR	12	96
KEPALA BAGIAN SETDA	ADMINISTRATOR	12	80
SEKRETARIS BADAN	ADMINISTRATOR	12	72
KEPALA BIDANG PADA BADAN	ADMINISTRATOR	11	81
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PEMBANTU PPTK)	PENGAWAS	9	115
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	PENGAWAS	9	107
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA BAGIAN HUKUM (PEMBANTU PPTK)	PENGAWAS	9	83
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	PENGAWAS	9	76
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	PENGAWAS	9	63

(PEMBANTU PPTK)			
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	PENGAWAS	9	56
PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	7	130
PELAKSANA	PELAKSANA	7	119
PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	7	92
PELAKSANA	PELAKSANA	7	81
PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	7	73
PELAKSANA	PELAKSANA	7	62
PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	6	138
PELAKSANA	PELAKSANA	6	125
PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	6	92
PELAKSANA	PELAKSANA	6	80
PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	6	75
PELAKSANA	PELAKSANA	6	62
PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	5	129
PELAKSANA	PELAKSANA	5	114
PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	5	81
PELAKSANA	PELAKSANA	5	66
PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	5	65
PELAKSANA	PELAKSANA	5	50
PELAKSANA	PELAKSANA	3	100

PELAKSANA	PELAKSANA	1	176
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	12	57
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	12	26
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	11	50
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	11	34
JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	10	76
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	10	68
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	10	33
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	10	26
JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN HUKUM (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	9	51
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	9	43
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	9	37
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	9	29
JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	8	96
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	8	86
JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN HUKUM (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	8	60
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	8	50
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	8	44
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	8	34
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	7	46
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	7	34

JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	6	47
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	6	34

- 4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sebagai supporting system dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mengampu proses pengelolaan keuangan serta resiko hukum adalah Badan Keuangan Daerah.

Matrik pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria Kondisi Kerja pada Badan Keuangan Daerah diberikan dengan rincian persentase sebagai berikut:

NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	Kelas Jabatan	Kondisi Kerja (% dari Basic TPP)
KEPALA BADAN	JPT PRATAMA	14	170
SEKRETARIS BADAN	ADMINISTRATOR	12	148
KEPALA BIDANG PADA BADAN	ADMINISTRATOR	11	157
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI (PEMBANTU PPTK)	PENGAWAS	9	139
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	PENGAWAS	9	132
PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	7	149
PELAKSANA	PELAKSANA	7	138
PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	6	151
PELAKSANA	PELAKSANA	6	138
PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	5	141
PELAKSANA	PELAKSANA	5	126
PELAKSANA	PELAKSANA	3	176
PELAKSANA	PELAKSANA	1	252
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	12	102
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	11	110

JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	10	109
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	10	102
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	9	113
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	9	105
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	8	120
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	8	110
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	7	122
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	7	110
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	6	123
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	6	110

5) Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular adalah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Perangkat Daerah yang bidang tugasnya terkait kesiagaan dalam penanggulangan bencana di daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas terkait peningkatan kualitas hidup anak dan penanganan stunting (penurunan angka kemiskinan) adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Perangkat Daerah yang tugas pekerjaannya mengelola anggaran besar dalam upaya pencapaian visi misi Pemerintah Daerah adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian dan Pangan; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Perangkat Daerah yang terkait langsung dalam pelayanan publik adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Perangkat Daerah yang berperan dalam upaya pencapaian sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Matrik pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria Kondisi Kerja pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diberikan dengan rincian persentase sebagai berikut:

NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	Kelas Jabatan	Kondisi Kerja (% dari Basic TPP)
KEPALA DINKESDALDUK KB DAN DISDIKPOR	JPT PRATAMA	14	95
KEPALA DINAS LAINNYA	JPT PRATAMA	14	90
SEKRETARIS DINAS	ADMINISTRATOR	12	68
KEPALA BIDANG	ADMINISTRATOR	11	76
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI (PEMBANTU PPTK)	PENGAWAS	9	58
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	PENGAWAS	9	51
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI (PEMBANTU PPTK)	PENGAWAS	8	73
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	PENGAWAS	8	63

PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	7	68
PELAKSANA	PELAKSANA	7	57
PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	6	70
PELAKSANA	PELAKSANA	6	57
PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	5	65
PELAKSANA	PELAKSANA	5	50
PELAKSANA	PELAKSANA	3	100
PELAKSANA	PELAKSANA	1	176
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	14	26
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	13	31
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	12	23
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	11	37
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	11	32
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	10	31
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	10	23
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	9	34
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	9	27
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	8	42
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	8	32
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	7	43
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	7	32
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	6	44
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	6	32
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	5	32

- 6) Matrik pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria Kondisi Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Peternakan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan, Kecamatan dan Kelurahan diberikan dengan rincian persentase sebagai berikut:

NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	Kelas Jabatan	Kondisi Kerja (% dari Basic TPP)
KEPALA DINAS	JPT PRATAMA	14	90
CAMAT	ADMINISTRATOR	12	91
SEKRETARIS DINAS	ADMINISTRATOR	12	68
KEPALA BAGIAN SETWAN	ADMINISTRATOR	12	56
KEPALA BIDANG DINAS DAN SEKCAM	ADMINISTRATOR	11	70
LURAH	PENGAWAS	9	57
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI (PEMBANTU PPTK)	PENGAWAS	9	50
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	PENGAWAS	9	42
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI (PEMBANTU PPTK)	PENGAWAS	8	68
PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	PENGAWAS	8	58
PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	7	60
PELAKSANA	PELAKSANA	7	48
PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	6	61
PELAKSANA	PELAKSANA	6	48
PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	PELAKSANA	5	65
PELAKSANA	PELAKSANA	5	50
PELAKSANA	PELAKSANA	3	100
PELAKSANA	PELAKSANA	1	176

JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	12	21
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	11	34
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	11	29
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	10	28
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	10	21
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	9	32
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	9	24
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	8	39
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	8	29
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	7	41
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	7	29
JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	FUNGSIONAL	6	42
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	6	29

- 7) Matrik pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria Kondisi Kerja pada Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diberikan dengan rincian persentase sebagai berikut:

NAMA JABATAN	JENIS JABATAN	Kelas Jabatan	Kondisi Kerja (% dari Basic TPP)
PELAKSANA	PELAKSANA	7	25
PELAKSANA	PELAKSANA	6	25
PELAKSANA	PELAKSANA	5	23
PELAKSANA	PELAKSANA	3	33
PELAKSANA	PELAKSANA	1	47
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	14	18
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	12	17

JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	11	20
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	10	18
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	9	18
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	8	20
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	7	20
JABATAN FUNGSIONAL	FUNGSIONAL	6	20

3. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi.

- a. TPP ASN berdasarkan kriteria kelangkaan profesi diberikan kepada Kelas Jabatan 15 yang menduduki Jabatan Sekretaris Daerah karena dalam Kabupaten jumlahnya hanya 1 (satu) dan merupakan kelas jabatan tertinggi.
- b. TPP ASN berdasarkan kriteria kelangkaan profesi diberikan sebesar 128% (Seratus dua puluh delapan perseratus) dari *basic* TPP.

B. TPP ASN berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah.

TPP ASN yang diberikan berdasarkan kriteria Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi diatas diberikan sebesar 86% (Delapan puluh enam perseratus).

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN



LAMPIRAN II**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK****NOMOR : 100.3.3.2/ 113 /406.001.3/2025****TENTANG PENETAPAN KRITERIA PEMBERIAN DAN BESARAN****TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA****PADA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK****BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA****PADA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

NO.	PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	SEKRETARIAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	JPT PRATAMA	15	31.061.000,00
		JPT PRATAMA (ASISTEN SEKRETARIS DAERAH)	14	17.433.000,00
		JPT PRATAMA	14	14.671.000,00
		JPT PRATAMA	13	12.083.000,00
		ADMINISTRATOR PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12	12.449.000,00
		ADMINISTRATOR PADA BAGIAN HUKUM	12	10.653.000,00
		ADMINISTRATOR PADA SEKRETARIAT DAERAH	12	9.662.000,00
		ADMINISTRATOR PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	12	9.166.000,00
		ADMINISTRATOR	11	7.518.000,00
		PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PEMBANTU PPTK)	9	6.920.000,00
		PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	9	6.630.000,00
		PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA BAGIAN HUKUM (PEMBANTU PPTK)	9	5.761.000,00
		PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA BAGIAN HUKUM	9	5.507.000,00
		PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI (PEMBANTU PPTK)	9	5.036.000,00
		PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	4.783.000,00
		PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PEMBANTU PPTK)	7	5.289.000,00
		PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	7	5.007.000,00
PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM (PEMBANTU PPTK)	7	4.314.000,00		
PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM	7	4.031.000,00		

NO.	PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
		PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	7	3.826.000,00
		PELAKSANA	7	3.543.000,00
		PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PEMBANTU PPTK)	6	4.775.000,00
		PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6	4.485.000,00
		PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM (PEMBANTU PPTK)	6	3.748.000,00
		PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM	6	3.481.000,00
		PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	6	3.369.000,00
		PELAKSANA	6	3.079.000,00
		PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PEMBANTU PPTK)	5	3.815.000,00
		PELAKSANA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	5	3.535.000,00
		PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM (PEMBANTU PPTK)	5	2.921.000,00
		PELAKSANA PADA BAGIAN HUKUM	5	2.642.000,00
		PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	5	2.624.000,00
		PELAKSANA	5	2.345.000,00
		PELAKSANA	3	1.604.000,00
		PELAKSANA	1	1.502.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12	8.237.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	12	6.317.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN HUKUM	11	6.033.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	11	5.267.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PEMBANTU PPTK)	10	6.331.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	10	5.998.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	10	4.540.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	10	4.248.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN HUKUM (PEMBANTU PPTK)	9	4.601.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN HUKUM	9	4.312.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	9	4.094.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
		JABATAN FUNGSIONAL	9	3.804.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (PEMBANTU PPTK)	8	5.009.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	8	4.718.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN HUKUM (PEMBANTU PPTK)	8	3.960.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL PADA BAGIAN HUKUM	8	3.669.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	8	3.494.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	8	3.203.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	7	3.132.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	7	2.824.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	6	2.744.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	6	2.454.000,00
2	INSPEKTORAT	JPT PRATAMA	14	18.037.000,00
		ADMINISTRATOR	12	12.511.000,00
		ADMINISTRATOR	11	7.901.000,00
		PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI (PEMBANTU PPTK)	9	6.956.000,00
		PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	6.667.000,00
		PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	7	5.315.000,00
		PELAKSANA	7	5.032.000,00
		PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	6	4.797.000,00
		PELAKSANA	6	4.507.000,00
		PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	5	3.833.000,00
		PELAKSANA	5	3.554.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	12	8.299.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	11	6.081.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	10	6.373.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	10	6.039.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	9	5.507.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	9	5.217.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	8	5.038.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	8	4.747.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	7	3.338.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	7	3.055.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	6	2.945.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	6	2.677.000,00
3	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	JPT PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	14	14.758.000,00
	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	JPT PRATAMA	14	14.326.000,00
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	ADMINISTRATOR	12	8.919.000,00
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ADMINISTRATOR / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	11	7.278.000,00
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI (PEMBANTU PPTK)	9	4.855.000,00
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	4.601.000,00
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI (PEMBANTU PPTK)	8	4.339.000,00
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	8	4.048.000,00
	DINAS PERHUBUNGAN	PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	7	3.697.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PELAKSANA	7	3.415.000,00
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	6	3.258.000,00
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PELAKSANA	6	2.967.000,00
		PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	5	2.624.000,00
		PELAKSANA	5	2.345.000,00
		PELAKSANA	3	1.604.000,00
		PELAKSANA	1	1.502.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	14	8.803.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	13	8.288.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	12	6.131.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	11	5.411.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	11	5.171.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	10	4.457.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	10	4.123.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	9	3.985.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	9	3.732.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	8	3.436.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	8	3.145.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	7	3.055.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
		JABATAN FUNGSIONAL	7	2.773.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	6	2.677.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	6	2.410.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	5	2.010.000,00
4	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	JPT PRATAMA	14	14.326.000,00
	DINAS PERIKANAN	ADMINISTRATOR PADA KECAMATAN	12	10.343.000,00
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	ADMINISTRATOR	12	8.919.000,00
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADMINISTRATOR PADA SEKRETARIAT DPRD	12	8.175.000,00
	DINAS PETERNAKAN	ADMINISTRATOR	11	6.991.000,00
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	PENGAWAS PADA KELURAHAN	9	4.819.000,00
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI (PEMBANTU PPTK)	9	4.565.000,00
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	4.275.000,00
	SEKRETARIAT DPRD	PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI (PEMBANTU PPTK)	8	4.193.000,00
	KECAMATAN	PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	8	3.902.000,00
	KELURAHAN	PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	7	3.492.000,00
		PELAKSANA	7	3.184.000,00
		PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	6	3.057.000,00
		PELAKSANA	6	2.767.000,00
		PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	5	2.624.000,00
		PELAKSANA	5	2.345.000,00
		PELAKSANA	3	1.604.000,00
		PELAKSANA	1	1.502.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	12	6.008.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	11	5.267.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	11	5.028.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	10	4.332.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	10	4.040.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	9	3.913.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	9	3.623.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	8	3.349.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	8	3.058.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	7	3.004.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	7	2.696.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	6	2.633.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	6	2.343.000,00

NO.	PERANGKAT DAERAH	JENIS JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
5	BADAN KEUANGAN DAERAH	JPT PRATAMA	14	14.671.000,00
		ADMINISTRATOR	12	9.166.000,00
		ADMINISTRATOR	11	7.518.000,00
		PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI (PEMBANTU PPTK)	9	5.036.000,00
		PENGAWAS / JABATAN FUNGSIONAL AKIBAT PENYEDERHANAAN BIROKRASI	9	4.783.000,00
		PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	7	3.826.000,00
		PELAKSANA	7	3.543.000,00
		PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	6	3.369.000,00
		PELAKSANA	6	3.079.000,00
		PELAKSANA (PEMBANTU PPTK)	5	2.624.000,00
		PELAKSANA	5	2.345.000,00
		PELAKSANA	3	1.604.000,00
		PELAKSANA	1	1.502.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	11	5.267.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	9	4.094.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	9	3.804.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL (PEMBANTU PPTK)	8	3.494.000,00
JABATAN FUNGSIONAL	8	3.203.000,00		
6	PUSKESMAS	PELAKSANA	7	642.000,00
		PELAKSANA	6	558.000,00
		PELAKSANA	5	428.000,00
		PELAKSANA	3	301.000,00
		PELAKSANA	1	280.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	14	1.553.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	12	1.053.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	11	958.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	10	750.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	9	652.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	8	582.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	7	514.000,00
		JABATAN FUNGSIONAL	6	446.000,00

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004